

AKAD QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Fasiha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
fasihaiainpalopo@gmail.com

Abstrak

Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelolah dana umat. seperti halnya, perbankan Syariah yang menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada umat. Tulisan ini akan mengkaji salah satu produk lembaga keuangan syariah yakni Qardh. Pemahasan tulisan ini menekankan pada Penerapan Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad qardh dalam LKS harus mengikuti rukun dan syarat qardh, akad qardh dan shigat qardh. LKS sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat. Seperti: zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk Qard. Qard adalah pinjaman tanpa keuntungan. LKS memberi penilaian kelayakan kepada nasabah. LKS tidak boleh menarik keuntungan dalam kontrak. Dalam qard, nasabah mengembalikan dana sebesar pinjaman ke pada LKS.

Kata Kunci: *Qardh, LKS, Bank Syariah*

Abstract

Financial institutions involved in fund management. like, Islamic banking that provides a wide range of products offered to people. This paper will explore one product of Islamic financial institutions that is Qardh. This understanding begins with the Implementation of Qardh Agreement at Sharia Financial Institutions. The results show that the implementation of the contract in the LKS should be in accordance with the terms and conditions of qardh, qardh contract and shigat qardh. LKS as a container in channeling public funds. Such as: zakat, infaq, and shadaqah in Qard form. Qard is a non-profit loan. LKS provides eligibility to customers. LKS should does not gain any profit in the contract. In qard, the customer returns the loan in accordance with the loan amount to the LKS

Keywords: *Qardh, Islamic financial*

A. Pendahuluan

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Syari'ah di tengah-tengah masyarakat, fiqhi muamalat menjadi bahan diskusi terus menerus. Persoalan yang selalu mengemuka adalah apakah fiqhi muamalat persoalan hukum ataukah persoalan ekonomi. Di dalam muamalat dibahas tentang berbagai macam tehnik transaksi dalam

hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka muamalah sarat dengan isu-isu ekonomi, namun di sisi lain dalam muamalah juga digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi tersebut dianggap sah, maka muamalah sarat dengan isu-isu hukum. Maka tidak salah jika isu-isu muamalah memang terkandung makna ekonomi dan hukum sekaligus.¹

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Dan inilah yang sesungguhnya, menurut pandangan Islam, dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelolah kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.²

Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam mengelolah dana umat, seperti halnya dengan perbankan Syariah yang menyediakan sebagaimana macam produk yang ditawarkan kepada umat. Produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Dalam makalah ini penulis akan mengkaji salah satu produk lembaga keuangan syariah yakni *Qardh*, dalam penulisan tersebut penulis penekankan pada Penerapan Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009), h. 1

² Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi An-Nabhani, (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif "perspektif Islam"* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h.61

B. Pembahasan

Qardh menurut bahasa adalah الإقراض - إقراض yang artinya pinjaman-peminjaman.³, atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu⁴, pengalihan hak milik harta atas harta⁵ jadi *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqhi klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁶.

Qardh secara bahasa, berarti *Al-Qath'u*: pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berutang disebut *Qardh*, karena merupakan 'potongan' dari harta orang yang memberikan utang. Ini termasuk penggunaan *isim mashdar* (gerund = non verbal) untuk menggantikan *ism maf'ul*.

Secara syar'i, menurut Hanafi, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain: suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁷

Memberi hutang merupakan kebaikan yang dianjurkan, karena, hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi hutang ibarat bersedekah dengan setengahnya.⁸

³ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1191

⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kuala Lumpur; Victori A, 1990), h. 129

⁵ Wahbah Zuhili, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu. terj.* (Jakarta; PT. BMI, 1999) h. 1/11

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.131

⁷ Wahbah Zuhili, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu.*, h. 2/11

⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009). h. 919

1. Dasar Hukum

QS. Al-Hadiid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemah:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

QS. An-Naml; 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

Terjemah:

Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.

Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ⁹

Artinya;

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah (HR. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ¹⁰

Artinya;

Bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-Isra-kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, 'karena peminta-minta sesuatu dana

⁹ Muslim Explorer (Islamic Software for Al-Quran and Hadits Studies), v.7. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam

¹⁰ Muslim Explorer, Ibnu Majah no. 2421, Kitab al-Ahkam

ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah no. 2421, Kitab al-Ahkam)

2. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad,¹¹ karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.¹²

Rukun *Qardh* ada empat yakni¹³;

- a. *Muqridh*; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- b. *Mustaridh*; orang yang mempunyai utang
- c. *Muqtaradh*; obyek yang berutang
- d. Sighat akad; ijab Kabul

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.¹⁴

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qardl*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardl* di atas¹⁵;

a. Syarat *Aqidain* (*muqridl* dan *muqtaridl*)

- 1) *Ahliyat al-tabarru* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardl*.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007), h.96

¹² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontekstual* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78

¹³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.142-143

¹⁴ Chairumah Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h. 137

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.143

- 2) Tanpa ada paksaan; bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.
- b. Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qardl*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan
- c. Syarat *Shighat*; Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardl* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qardl* bagi akad lainnya.

Sebagaimana dalam al_Qur'an surat an-Nisaa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemah:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Menurut Wahbah zuhlili; *qard* diperbolehkan dengan dua syarat¹⁶:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat membutuhkan, akan tetapi ada perbendaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan"
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya

Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah, tidak boleh diterima oleh *muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran sedangkan jumhur ulama memperbolehkan, jika bukan merupakan kesepakatan¹⁷

3. Akad Qardh dan Shigat Qardh

¹⁶ Wahbah Zuhlili, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, h. 10/11

¹⁷ Ibid, h. 10/11

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi 1) rukun akad dan 2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat yaitu¹⁸:

- a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)
- b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurutha-nafadz*)
- d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu¹⁹:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul -aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul - aqd*), dan
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)

Menurut Sayid Sabiq, Akad *Qiradh* adalah akad Tamlik, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul seperti akad jual beli dan hibah. Akad dinyatakan sah dengan lafaz *qardh*, salaf dan semua lafaz yang berpengertian sama. Menurut mazhab Maliki, pemilikan terjadi dengan akad (saja) sekali pun serah terima harta belum terjadi dan semua *qiradh* yang membuahkan bunga adalah riba dalam kaedah fiqhi²⁰;

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Semua bentuk *Qardh* yang membuahkan bunga adalah riba”

Para ulama' fiqhi sepakat bahwa akad *qard* dikategorikan akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersial. Maka dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syari'ah. Yaitu memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kecuali jika bank mengihklaskannya²¹.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h.95

¹⁹ *ibid*, h. 96

²⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. h.131 dan lihat, Wahbah Zuhili, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, h. 4/11

²¹ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqhi Muamalah*, h. 144

4. Pembayaran Hutang²²

a. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sama jenisnya

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Umar mengatakan boleh. Beliau berkata tentang seorang laki-laki yang meminjam dinar kepada orang lain, apa boleh dia menerima pembayaran dengan dirham? Umar ra. Berkata: “Jika dirham itu sama harga/nilainya dengan dinar yang dipinjam, maka bayarlah

b. Syarat adanya manfaat yang harus diterima oleh orang yang menghutangi

Tidak boleh memberikan syarat, keharusan adanya harta atau manfaat yang lain yang harus diterima oleh orang yang memberi hutang dari orang yang berhutang, karena itu adalah riba dan tidak halal dalam Islam

c. Sebaik-baik pembayaran

Jika orang yang menghutangi tidak memberikan syarat adanya tambahan atau manfaat, lantas orang yang hutang memberikan sesuatu kepadanya, maka boleh dia mengambilnya. Karena ini termasuk sebaik-baik pembayaran

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Ubay bin Ka’ab meminjam kepada Umar ra. Sepuluh ribu. Lalu ia memberikan buah-buahan yang paling bagus di Madinah kepada Umar ra., tapi dikembalikan oleh Umar ra., kemudian Ubay menyakinkannya: “tidak ada larangan pemberian saya ini”. Akhirnya Umar mau menerima buah-buahan pemberian Ubay tersebut

5. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial.²³ Sehingga disebut akad *Ta’awuniy* (akad saling tolong menolong).

²² Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqhi Umar bin Khathab ra* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 59, bandingkan dengan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009). h. 920

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46

Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan DSN menetapkan *al-Qard al-Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syari'ah adalah:²⁴

- a. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal
- b. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dengan nasabah.
- c. Akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu mendapatkan fatwa tentang akad *al-qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasaba prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial²⁵. Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial, karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut;²⁶


- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambilkan dari modal bank
- b. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaff dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil).

²⁴ Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 55

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 47

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 133

Skema al-Qardh



Dari skema di atas maka dapat digambarkan bahwa LKS hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk *Qard* yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. LKS dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qard dan LKS tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam *qard* ini nasabah wajib mengembalikan dana kepada LKS sebesar pinjaman yang telah diperoleh dalam artian LKS menerima kembalian modal dari nasabah

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard al-hasan yakni²⁷;

- Qard al-hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang membutuhkan
- Nasabah *qard al-hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
- Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- Nasabah *qard hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad

²⁷ Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah, h. 55-56

- e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya maka LKS dapat;
- f. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- g. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban

C. Kesimpulan

Dalam perbankan syari'ah, akad qaedh dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya diambil dari dana zakat, infak, shadaqah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qardh disebut akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong). Qardh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumsi. Dalam pelaksanaannya, LKS harus mengikuti rukun dan syarat qardh, akad qardh dan shigat qardh.

Daftar Pustaka

Afandi, M. Yazid. *Fihi Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009.

An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi An-Nabhani, (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif "perspektif Islam"*. Surabaya; Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta; Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Brifecase Books Edukasi Profesional Syari'ah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.

Mas'adi, Ghufron A. *Fihi Muamalah Kontekstual*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Syaikh. *Ensiklopedi Islam Kaffah*. Surabaya; Pustaka Yassir, 2009.

Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Muslim Explorer (*Islamic Software for Al-Quran and Hadits Studies*), v.7. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam

Pasaribu, Chairumah., & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqhi Umar bin Khathab ra*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Zulhili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu. terj.* Jakarta; PT. BMI, 1999.